



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 704 /UN26.15/PP.11.02/2025

TENTANG
PENETAPAN TIM PERSIAPAN AKREDITASI LAM TEKNIK
PADA PROGRAM STUDI S1 TEKNIK ELEKTRO
PADA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2025

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG


- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin mutu Program Studi Teknik Elektro pada Fakultas Teknik Universitas Lampung, perlu mendapatkan Akreditasi dari LAM Teknik;
- b. bahwa Program Studi S1 Teknik Elektro pada Fakultas Teknik Universitas Lampung saat ini belum memperoleh akreditasi untuk itu perlu adanya Tim Persiapan Akreditasi LAM Teknik;
- c. bahwa agar Pelaksanaan kegiatan Tim Persiapan Akreditasi Lam Teknik Pada Program Studi S1 Teknik Elektro Pada Fakultas Teknik Universitas Lampung Tahun 2025, tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar dipandang perlu dibentuk tim;
- d. bahwa untuk itu dipandang perlu ada penetapan Tim Persiapan Akreditasi Lam Teknik Pada Program Studi S1 Teknik Elektro Pada Fakultas Teknik Universitas Lampung Tahun 2025, dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Permendiknas Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
7. Permendikbudristek Nomor 49 Tahun 2024, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unila;
8. Permendiknas Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
9. Permenristekdikti R.I No. 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
10. Keputusan Rektor Unila Nomor 2914/UN26/KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung.
11. Peraturan Rektor Unila Nomor: 1928/UN26/PP.03.01/2021 Tentang Peraturan Akademik Unila.
12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 5559/M/06/2023, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode 2023-2027;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TIM PERSIAPAN AKREDITASI LAM TEKNIK PADA PROGRAM STUDI S1 TEKNIK ELEKTRO PADA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2025;
- PERTAMA : Nama-nama Tim Persiapan Akreditasi Lam Teknik Pada Program Studi S1 Teknik Elektro Pada Fakultas Teknik Universitas Lampung Tahun 2025 dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan dibawah ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana tersebut pada diktum kesatu bertugas mengumpulkan semua data yang akan dibutuhkan atau yang diperlukan dalam rangka penyusunan borang akreditasi Internasional dan pelaksanaan kegiatan akreditasi Internasional Program Studi S1 Teknik Elektro;
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat adanya kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Lampung tahun 2025;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 9 Mei 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 9 Mei 2025


DEKAN,



HELMY FITRIAWAN

Tembusan:

1. Rektor Universitas Lampung;
2. Ketua Jurusan Teknik Elektro FT Unila
3. ybs untuk dilaksanakan.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS
LAMPUNG
NOMOR 704 /UN26.15/PP.11.02/2025
TENTANG
PENETAPAN TIM PERSIAPAN AKREDITASI LAM TEKNIK
PADA PROGRAM STUDI S1 TEKNIK ELEKTRO PADA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN
2025;

Pengarah : Dr. Eng. Ir. Helmy Fitriawan, S.T., M.Sc.
Anggota : 1. Dr. Muhammad Irsyad, S.T., M.T.
2. Vera Agustriana Noorhida, M. T., Ph.D.
3. Dr.Eng.Ageng Sadnowo R., S.T., M.T.

Ketua Tim : Dr. Ir Sri Ratna Sulistiyanti, ST., MT.
Wakil Ketua : Dr. Eng. FX. Arinto Setyawan, M.T.

Koordinator Kriteria 1 : Sumadi, ST., MT.
Anggota : Nadia Julian Putri, S.T., M.T.

Koordinator Kriteria 2 : Herlinawati, S.T., M.T
Anggota : Wahyu Eko Sulistiono,S.T.,M.Sc
: Tiya Muthia, S.T., M.T.

Koordinator Kriteria 3 : Dr. Eng. Nining Purwasih, S.T., M.T.
Anggota : Aryanto, S.T., M.T

Koordinator Kriteria 4 : Dr. Herman H Sinaga, S.T.,M.T.
Anggota : Awansah, S.T. M.T

Koordinator Kriteria 5 : Zulmiftah Huda, S.T., M.Eng
Anggota : Muhammad Ifan Saputra, S.T., M.T.

Koordinator Kriteria 6 : Dr. Eng. Diah Permata, S.T., M.T.
Anggota : Ir. Anisa Ulya D, S.T., M.T.

Koordinator Kriteria 7 : Yetti Yuniati, S.T., M.T.
Anggota : Fahrur Riza Priyana, S.T., M.T.

Koordinator Kriteria 8 : Fadil Hamdani, S.T., M.T.
Anggota : Ubaidah S.T., M.T.

Koordinator Kriteria 9 : Dr. Sri Purwiyanti, S.T., M.T
Anggota : Muhammad Fikri, M.Eng.

Penjaminan Mutu
Koordinator : Dr. Eng. Endah Komalasari, S.T., M.T

Program Pengembangan Berkelanjutan
Koordinator : Dr. Eng. FX. Arinto Setyawan, M.T.
Anggota : Ir. Trisya Septiana, S. T., M.T.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 9 Mei 2025



DEKAN,
HELMY FITRIAWAN

